



**PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ATAS PERTAMBANGAN  
TIMAH DI DESA SUNGAI HARAPAN KABUPATEN LINGGA DITINJAU  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**WINDA LESTARI**  
**NIM. 11627204254**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**1443 H/2022 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**Hak cipta milik UIN Suska Riau**

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul ***“Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Atas Pertambangan Timah di Desa Sungai Harapan Kabupaten Lingga Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”*** yang ditulis oleh:

Nama : WINDA LESTARI

NIM : 11627204254

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Sya’ban 1443 H  
21-Maret-2022 M

Pembimbing Skripsi

  
**H. Mhd. Kastulani, SH., MH**  
NIP. 19630909199002 1 001

UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Atas Pertambangan Timah Di-Desa Sungai Harapan Kabupaten Lingga Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

yang ditulis oleh:

Nama : Winda Lestari

NIM : 11627204254

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 20 Juli 2022

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**Pekanbaru, 26 Juni 2022**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

H. M. Kastulani, S.H., M.H

Sekretaris

Joni Alizon, S.H., M.H

Penguji 1

Dr. Abu Samah, M.H

Penguji 2

Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 19741006 200501 1 005

1. Penelitian yang diajukan sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum ini tanpa meragukan dan meragukan sumber:
- a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WINDA LESTARI

NIM : 11627204254

Tempat/Tgl. Lahir : Dabo Sungkep, 14 September 1998

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \*:

Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Atas Pertambangan  
Timah Di Desa Sungai Harapan Kabupaten Lingga Pitingau Menurut  
Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perundangan  
dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ \* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Juli 2022

Membuat pernyataan



Winda Lestari  
NIM : 11627204254

\* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

Winda Lestari, (2022) : **Peran Dinas Lingkungan Hidup Atas Pertambangan Timah Di Desa Sungai Harapan Kabupaten Lingga Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”**

Suatu permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat, yakni limbah pertambangan timah di desa Sungai Harapan yang mencemari aliran sungai sehingga masyarakat sekitaran sungai tersebut tidak bisa memanfaatkan atau menggunakan air sungai untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya sebagaimana biasanya.

Tujuan dalam penelitian ini tentunya untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup serta dampak berbagai dampak yang timbul dari pertambangan timah di desa Sungai Harpan. Penelitian ini berlokasi desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga. Di mana terdapat 2 (dua) unit pertambangan yang dikelola oleh pengusaha setempat. Penulis mengumpulkan data berdasarkan pengamatan (*Observation*), wawancara (*Interview*), dan studi dokumen.

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka dapat diambil sebuah hasil bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga telah berupaya melakukan penindakan lanjutan terkait permasalahan pertambangan timah yang dilakukan oleh masyarakat. Berbagai upaya upaya telah dilakukan seperti teguran dan penyuluhan. Namun pihaknya tidak bisa memberikan tindakan sanksi administratif maupun pidana, dikarenakan pertambangan tersebut merupakan sumber mata pencaharian yang paling utama. Adapun dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat sehubungan dengan aktivitas penambangan timah yang dilakukan oleh masyarakat diantaranya: a) Dampak positif berupa: berbaur dengan masyarakat, menambah penghasilan masyarakat, dan menambah mata pencaharian bagi masyarakat. Kemudian dampak negatifnya yaitu: masyarakat kehilangan sumber air bersih dari sungai; serta masyarakat kehilangan fungsi sungai untuk MCK (Mandi, Cuci, dan Kakus).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

*Alhamdulillahirobbil 'alamin*, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai yang direncanakan. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Wahit dan Ibunda Emmawati yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran, do'a dan motivasi yang sangat berharga hingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberkahi hidup Ayahanda dan Ibunda di dunia dan di akhirat kelak. Dan juga kepada saudara penulis, adek Wilia Ayuandari, dan serta keluarga besar





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis, yang telah ikut berjuang memberikan bantuan moril dan materil dalam menuntut ilmu dibangku perkuliahan UIN SUSKA RIAU.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M. Ag selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan beserta seluruh staf-stafnya
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah banyak memberikan bimbingan selama mengikuti perkuliahan
4. Bapak Asril, S.HI, S.H, M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Alfi Syahri, S.H, M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh staf-stafnya.
5. Bapak Moh. Kastulani, SH., MH. Selaku pembimbing skripsi yang sudah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Mardiana, MA selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak bimbingan dan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

8. Kepada sahabat karib penulis, Bahrul Hayat, Dian Fitria Ningrum, Kak Werli yang telah sudi menjadi bagian dari perjalanan kehidupan penulis dalam menuntut ilmu di kampus UIN SUSKA RIAU.

9. Teman-teman seperjuangan penulis dalam menuntut ilmu di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Semoga Allah SWT membalas budi baik dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu penulis selama penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca. *Amin ya rabbal 'alamin.*

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Pekanbaru, Maret 2022

Penulis

**WINDA LESTARI**  
**NIM. 11627204254**

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

### PENGESAHAN

**ABSTRAK** ..... i

**KATA PENGANTAR**..... ii

**DAFTAR ISI**..... v

**DAFTAR TABEL** ..... vii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Batasan Masalah ..... 7

C. Rumusan Masalah..... 8

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 8

E. Sistematika Penulisan ..... 9

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam ..... 11

B. Tujuan Pelestarian Lingkungan Dalam Pandangan Islam ..... 14

C. Tinjauan Umum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 18

D. Tinjauan Umum Pertambangan ..... 25

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sumber Data..... 36

B. Populasi dan Sampel..... 37

C. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data ..... 38



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Lokasi Penelitian.....	39
---------------------------	----

**BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

A. Peran Dinas Lingkungan Hidup Atas Pertambangan Timah di Desa Sungai Harapan Kabupaten Lingga ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup .....	44
B. Dampak Yang Timbul Akibat Kegiatan Pertambangan Timah di Desa Sungai Harapan Kabupaten Lingga Terhadap Masyarakat .....	52

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Populasi dan Sampel.....	38
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin .....	41
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Menurut Usia .....	42
Tabel 3.4	Jumlah Masyarakat Menurut Mata Pencaharian .....	42





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Kebutuhan akan sumber daya alam yang berasal dari lingkungan itu merupakan hak dasar bagi manusia yang seharusnya dilindungi dan diberikan secara utuh. Hak atas lingkungan merupakan hak subjektif setiap manusia yang harus dipertahankan untuk mendapat perlindungan terhadap adanya gangguan dari luar.<sup>1</sup> Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.<sup>2</sup>

Sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-

<sup>1</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 185.

<sup>2</sup> *Ibid.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Dasar 1945 yang memberikan kekuasaan pada negara untuk mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan nasional tersebut sebaik-baiknya agar tercapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Agama Islam sendiri sebagai ajaran hidup mengandung nilai-nilai tentang kehidupan yang antara lain menyatakan bahwa segala diperoleh manusia sebagai hasil dari aktivitasnya. Tuhan tidak akan menurunkan rezekinya kepada manusia itu secara langsung dari langit. Allah telah menyiapkan fasilitas bumi yang terhampar luas untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dan manusia telah dibekali dengan perlengkapan jasmani dan rohani, yang mampu berpikir guna mengolah segala fasilitas yang di berikan Allah SWT di bumi. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ  
١٥

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (QS. Al-Mulk ayat 15).<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain.<sup>4</sup> Seiring dengan perkembangan pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada pertumbuhan sering bertentangan dengan prinsip

<sup>3</sup> Firman Allah SWT dalam QS. Al-Mulk ayat 15.

<sup>4</sup> Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelestarian alam, sehingga dapat dikatakan bahwa antara pembangunan ekonomi dan lingkungan terkesan kontradiktif.

Kegiatan pertambangan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, bahkan ada ungkapan "Tiada kegiatan pertambangan tanpa pengerusakan/pencemaran lingkungan".<sup>5</sup> Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan karena keterkaitannya (*interdependency*), tetapi pengaturannya tetap terpisah dan bahkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kegiatan pertambangan tidak terlepas dari persoalan pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan, baik di wilayah kegiatannya maupun wilayah sekitar yang terkena dampak kegiatan. Hukum sumber daya alam berfokus lebih banyak pada eksploitasi dan hukum lingkungan berfokus pada pelestariannya. Meskipun kedua hukum kelihatannya bertentangan tetapi selalu berkaitan satu dengan lainnya, hubungan yang demikian dapat dilihat sebagai dua sisi dari sekeping uang logam."

Kegiatan pertambangan dilakukan dengan tujuan untuk pengolahan hasil bumi menjadi bahan baku sehingga dapat dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam kelangsungan hidupnya. Kegiatan pertambangan yang dilakukan sering menimbulkan kerusakan lingkungan. Salah satunya adalah kegiatan pertambangan timah yang dilakukan di sungai. Kerusakan sungai terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan

---

<sup>5</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah Dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 40.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan tersebut. Oleh karena itu, perlu upaya hukum untuk melindungi kualitas sungai akibat dari kegiatan pertambangan timah dengan melakukan pengawasan dan memasyarakatkan perangkat hukum itu sehingga masyarakat mengerti apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam kegiatan pertambangan timah.

Mengenai hal ini sebenarnya sudah ada perangkat hukum yang mengatur terkait perlindungan lingkungan hidup sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 dan 2 menyatakan:

- 1) Lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
- 2) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.<sup>6</sup>

Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak terlepas dalam keberlangsungan kehidupan manusia. Lingkungan hidup terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu lingkungan hidup alam dan lingkungan hidup buatan. Namun, keseimbangan antara kedua bentuk tersebut mengalami gangguan, secara fundamental mengalami konflik. Inilah yang dianggap sebagai awal krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku sekaligus korbannya.

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manusia merupakan salah satu bagian dari lingkungan hidup, yang mana dalam keberlangsungannya tingkah laku manusia akan mempengaruhi makhluk hidup lainnya karena semua unsur lingkungan hidup berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang akan merupakan kesatuan utuh dan menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam produktifitas lingkungan hidup.<sup>7</sup>

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha dan upaya yang sifatnya terpadu, komprehensif dan integral dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pengaturan hidup tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan manusia, tetapi juga mengatur antara manusia dan lingkungan hidupnya. Misalnya bagaimana cara atau upaya dalam menjaga agar sumber daya alam yang tersedia tetap digunakan dan dimanfaatkan secara baik dan bijak agar dapat terjaga kelestariannya dan seberapa besar dapat dilakukan eksploitasi suatu bahan tambang sehingga tetap dapat dikendalikan persediaanya.<sup>8</sup>

Desa Sungai Harapan merupakan salah satu desa di Kabupaten Lingga yang memiliki hasil kekayaan alam berupa timah. Kegiatan pertambangan timah

<sup>7</sup> Nursyafni Atikah, *Jurnal Hukum, Skripsi: Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri di Kecamatan Tapung*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2019), h. 15.

<sup>8</sup> Harry Fajar Rizki, *Skripsi: Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Krueng Teunom (Studi Kasus Merkuri Di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya)*, (Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2020), h. 1.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan didesa Sungai Harapan ini merupakan salah satu mata pencaharian bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pertambangan ini dilakukan oleh individu-individu atau kelompok masyarakat yang memiliki permodalan yang cukup. Artinya siapapun boleh menggarap hasil pertambangan tersebut sesuai dengan syarat ketentuan yang berlaku seperti mana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yaitu:<sup>9</sup>

- (1) Pertambangan Rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun Negara di bidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah;
- (2) Pertambangan Rakyat hanya dilakukan oleh Rakyat setempat yang memegang Kuasa Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat;
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai Pertambangan Rakyat dan cara serta syarat-syarat untuk memperoleh Kuasa Pertambangan (Izin) Pertambangan Rakyat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kelegalitasan dari sebuah pertambangan menjadi hal yang fundamental demi kelangsungan dari kegiatan pertambangan tersebut. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan pertambangan yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat di desa Sungai Harapan ini menimbulkan polemik baru di dalam masyarakat itu sendiri, yakni dampak yang timbul dari pertambangan timah tersebut. Dimana bekas galian ataupun limbah dari pertambangan ini memberikan efek samping terhadap ekosistem lainnya.

<sup>9</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi pertambangan yang berdekatan dengan sungai, menyebabkan limbah dari bekas galian mencemari aliran sungai yang ada disekitarnya. Air menjadi keruh dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Sehingga sebagian masyarakat yang memanfaatkan air sungai tersebut dalam memenuhi kebutuhannya menjadi resah akan keadaan ini. Masyarakat tidak dapat lagi mengkonsumsi, serta menggunakan air ini untuk mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, aliran sungai yang sudah tercemari ini juga merusak ekosistem yang ada dalam perairan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul penelitian **“Peran Dinas Lingkungan Hidup Atas Pertambangan Timah Di Desa Sungai Harapan Kabupaten Lingga Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”**

#### Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas serta suatu permasalahan yang akan di teliti, maka perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan. Maka penulis memberikan pembatasan masalah dalam penelitian ini terkait peran dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga terhadap pertambangan timah di desa Sungai Harapan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Atas Pertambangan Timah Di Desa Sungai Harapan Kabupaten Lingga Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apa dampak yang timbul akibat kegiatan tambang timah di desa Sungai Harapan Kabupaten Lingga terhadap masyarakat?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa peran dinas lingkungan hidup atas pertambangan timah di desa sungai harapan kabupaten lingga ditinjau menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Untuk menganalisa dampak yang timbul akibat kegiatan tambang timah di desa Sungai Harapan Kabupaten Lingga terhadap masyarakat.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan referensi tambahan bagi para akademis, penulis dan kalangan yang berminat khususnya dalam bidang Hukum.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya menjaga lingkungan alam yang ada di sekitarnya.

## 3. Manfaat Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Yang berisikan tentang Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam, Tujuan Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam, Tinjauan Umum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Tinjauan Umum Pertambangan.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### : METODE PENELITIAN

Yang berisi Jenis Penelitian dan Sumber Data, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data, dan Lokasi Penelitian.

### BAB IV

#### : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan membahas terkait hasil penelitian: 1) Peran Dinas Lingkungan Hidup Atas Pertambangan Timah Di Desa Sungai Harapan Kabupaten Lingga ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan 2) Dampak yang timbul akibat kegiatan Tambang Timah di Kabupaten Lingga desa Sungai Harapan terhadap masyarakat.

### BAB V

#### : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang uraian hasil penelitian berupa kesimpulan dan saran.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Lingkungan Hidup Dalam Pandangan Islam

Lingkungan dengan seluruh makhluk hidup erat hubungannya, artinya lingkungan sangat tergantung atas sesama makhluk hidup lainnya. Bahkan secara sentral manusia sebagai pemegang peranan dalam sistem ekologi pun sangat tergantung kepada keberadaannya. Begitu pula lingkungan itu akan tetap memiliki mutu yang baik tidak lepas pula dari tangan manusia terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٣٠

Artinya: "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS. Al Baqarah: 30).

Dari penjelasan ayat di atas mengatakan bahwa manusia sebagai sentral dari lingkungan, yang berarti manusia memiliki kedudukan yang paling tinggi dibandingkan makhluk hidup yang lain yaitu manusia ditunjuk oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah menurut pemahaman al-Islam merupakan pemimpin di muka bumi ini mempunyai tugas mampu memimpin dirinya dan mengelola lingkungannya dengan baik. Oleh karena itu dalam



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

persepsi agama merupakan tugas pokok manusia dalam menjaga keberadaannya.

Kebaikan lingkungan tergantung dari kebaikan manusia.

Di dalam islam lingkungan hidup tidak hanya fokus pada masalah sampah, pencemaran ataupun penghijauan melainkan lebih dari itu. Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang dipandang untuk menjaga kehidupan yang akan datang dan bagaimana cara memperbaikinya untuk kemaslahatan umat. Dengan kata lain masalah lingkungan hidup ini berkaitan dengan pandangan dan sikap hidup manusia untuk melihat dirinya sendiri maupun pada titik pengertian demikian itu sendiri inilah norma-norma fiqih yang berdasarkan penjabaran Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>10</sup>

Lingkungan hidup merupakan karunia dari Allah swt kepada manusia untuk digunakan sebagai kelangsungan hidup dan menjadikannya sebagai alat bantu manusia untuk menjaga eksistensi sesama makhluk hidup di muka bumi ini. Allah menciptakan langit, hutan, pohon, sungai, dan laut semata-mata untuk manusia menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Allah menciptakan langit dan bumi hanya untuk manusia agar lingkungan yang berada pada bumi ini bermanfaat bagi manusia dan memberikan amanah kepada manusia untuk menjaga lingkungan ini dengan ramah, memperbaikinya, dan tidak membuat kerusakan pada alam dan lingkungan yang di karuniakan oleh Allah kepada kita semua umat manusia. Dalam timbal baliknya kita sebagai manusia baik terhadap

<sup>10</sup> Ali Yafi, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhawah* (Bandung: Mizan, 1995), h. 123.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan maka alam beserta lingkungan akan baik pula kepada kita. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah swt dalam Qs. Al-A'raf ayat 58, yaitu:

وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكْدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ٥٨

Artinya: “Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah Kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur”. (QS. Al-A'raf ayat 58).

Dari pemahaman diatas bahwa dalam surah tersebut menjelaskan bahwa perbuatan yang agung adalah pencegahan terhadap pencemaran lingkungan yang berakibat mematikan potensi bagi lingkungan itu sendiri yang dimana lingkungan ini adalah sebagai karunia Allah yang maha kuasa sebagaimana yang telah digariskan dalam fitrahnya. Karena segala bentuk penyimpangan terhadap pengrusakan kepada lingkungan berarti sama saja bahwa kita telah merusak fitrah Allah yang telah difitrahkan kepada kita.<sup>11</sup> Dalam peranannya, manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini merupakan tanggung jawab bagi manusia untuk menjaga kelestarian alam dan memperbaiki ekosistem yang berada di bumi ini untuk regenerasi yang akan datang. Sebagai wakil Allah, maka manusia harus bisa merepresentasikan peran Allah terhadap alam semesta termasuk bumi seisinya antara lain dengan memelihara (*al-rab*) dan menebarkan rahmat (rahmatan) di alam semesta. Oleh karena itu kewajiban manusia terhadap alam dalam rangka pengabdianya kepada Allah SWT adalah melakukan

<sup>11</sup> Ahmad Faqih Safaruddin, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009*, h. 22.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

pemeliharaan terhadap alam, termasuk pemeliharaan diri sendiri (*hifdzun nafs*) untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di alam.

Olehnya itu manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini tugasnya adalah menjaga bumi ini dan termasuk didalamnya adalah ekosistem lingkungan hidup dan merawatnya sebaik-baik mungkin untuk eksistensi kemaslahatan bersama, dan jangan melakukan pengetahuan yang di berikan oleh Allah swt, untuk merusak lingkungan yang ada di muka bumi ini.

### B. Tujuan Pelestarian Lingkungan Dalam Pandangan Islam

Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.<sup>12</sup> Lingkungan hidup sebagai karunia Allah swt, merupakan sistem dari ruang waktu, materi, keanekaragaman, dan alam fikiran serta perilaku manusia dan makhluk lainnya. Islam merupakan agama yang berisi petunjuk serta pedoman bagi para pemeluknya tentang bagaimana manusia harus bersikap dan berperilaku dalam kehidupan. Petunjuk dan pedoman ini secara sempurna telah digariskan di dalam kitab sucinya, Al Qur'an dan hadist nabi Muhammad saw. Petunjuk ini juga mengatur bagaimana seorang manusia harus hidup bahagia dan sejahtera di dunia dan diakhirat. Disamping itu pula, juga mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta, hubungan manusia dengan manusia lainnya dan

<sup>12</sup> Otto Soemarwoto, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama; 1972), h. 1-2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan manusia dengan alam semesta termasuk bumi yang di anugrahkan oleh tuhan yang maha pemurah dan pengasih bagi kesejahteraan hidupnya.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama dengan menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek aspek jiwa, akal, keturunan, dan harta rusa, maka eksistensi manusia dalam lingkungan menjadi ternoda.<sup>13</sup>

Lingkungan menurutnya terbagi atas dua konsep yaitu lingkungan dinamis (hidup) dan lingkungan mati yang meliputi alam yang diciptakan oleh Allah dan industri (hasil kreasi teknologi) yang diciptakan oleh manusia. Sedangkan lingkungan dinamis meliputi wilayah manusia, hewan dan tumbuhan. Keserasian antara menjaga lima hal dalam inti syari'ah ini mencakup juga dengan menjaga lingkungan hidup yang ada dimuka bumi ini. Keselarasan di setiap point dalam *Maqashid Al-Syariah* dengan lingkungan demi kemaslahatan adalah:

#### 1. Menjaga lingkungan dalam point menjaga agama.

Keselaran dalam konsep ini merupakan sama halnya dengan menjaga agama, maka dari itu landasan pokok ini merupakan hal yang paling penting atau paling vital dalam poin ini. Mencemari lingkungan yang hidup di bumi ini maka pada dasarnya akan menodai dari substansi keberagaman yang benar dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di muka bumi ini dan sekaligus menyimpang dari perintah secara konteks horizontal.

<sup>13</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Islam Agama Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 46.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disisi lain perbuatan yang sewena-wena akan menghilangkan sikap yang adil dan ihsan yang diperintahkan oleh Allah. Kegiatan yang di kategorikan menodai fungsi manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini adalah merusak alam dalam lingkungan karena alam ini bukan milik manusia namun milik Allah Yang Maha Kuasa.<sup>14</sup> Demikian juga dengan sikap perilaku yang sewena-wena dalam perlakuan lingkungan termasuk juga dalam larangan Allah.

2. Menjaga lingkungan dalam point menjaga jiwa.

Menjaga lingkungan dalam menjaga jiwa ini juga merupakan hal yang saling berinteraksi, dalam hal ini adalah perlindungan terhadap psikis kehidupan manusia dan keselamatan mereka. Rusaknya lingkungan, pencemaran, pengurasan sumber daya alam serta mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangannya, akan membahayakan kehidupan manusia kedepannya. Semakin tereksplorasi secara besar hal ini maka akan semakin besar ancaman yang terjadi bagi jiwa manusia di muka bumi ini. Dan hal ini menjadikan kasus yang besar terhadap allah. Melihat betapa pentingnya persoalan harga diri dan jiwa seorang manusia.

3. Menjaga lingkungan dalam poin menjaga keturunan

Menjaga keturunan juga termasuk dalam menjaga lingkungan, yaitu menjaga keturunan umat manusia di atas bumi ini, maka menjaga keturunan juga makna menjaga generasi yang akan datang. Karena penyimpangan

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 40.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pengrusakan lingkungan akan menghasilkan ancaman bagi generasi masa depan. Meskipun kita ketahui bahwa dampak teknologi yang sudah berpeengaruh besar di zaman sekarang ini, namun generasi selanjutnya yang akan merasakan akibat dampak teknologi yang merusak lingkungan hidup di muka bumi ini. Jika hal ini terjadi maka kita akan meninggalkan warisan-warisan kerusakan dan tidak keseimbangan pada alam.

4. Menjaga lingkungan dalam poin menjaga akal

Pemberian akal oleh Allah kepada manusia adalah karunia yang sangat unggul, olehnya itu manusia dianggap sebagai tingkatan makhluk hidup yang paling tinggi dengan adanya akal tersebut. Dan adanya akal ini maka manusia diberlakukan taklif. Yaitu suatu beban untuk menjalankan syari'at agama dan segala amal perbuatannya nanti. Akan tetapi apabila jika akal manusia tidak berjalan dan tidak bisa membedakan mana yang dikatakan hak atau batil maka manusia tidak ada bedanya dengan hewan dan pada hakekatnya upaya untuk menjaga kelangsungan hidup manusia tidak akan berjalan.

5. Menjaga lingkungan dalam poin menjaga harta

Menjaga lingkungan sama juga dengan menjaga kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu menjaga harta. Karena harta merupakan hal yang paling pokok dalam kebutuhan manusia dalam dunia ini. Harta tidak terbatas pada uang, emas, dan permata saja melainkan segala isi bumi dan alam adalah bagian dari hasil untuk memperoleh harta sebagai kebutuhan dalam dunia ini. Sehingga perbuatan untuk di bumi ini untuk melestarikan dan tidak melakukan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksploitasi dengan tujuan yang tidak jelas dan mengakibatkan lingkungan ini menjadi rusak. Bentuk eksploitasi ini lah yang membuat peluang lebih besar dalam pengrusakan lingkungan yang akan mengusik regenerasi mendatang, olehnya itu hal yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dilarang dan mengakibatkan eksistensi dalam melindungi harta menjadi terganggu.<sup>15</sup>

## C. Tinjauan Umum Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### 1. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.<sup>16</sup> Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *milieu*, dan dalam bahasa Prancis disebut dengan *environement*. Menurut Munadjat Danusaputro, “Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidupnya”.<sup>17</sup>

Menurut pengertian Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan

<sup>15</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Op. Cit.*, h. 45.

<sup>16</sup> M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001), h. 9.

<sup>17</sup> N.H.T.Siahaan, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Manusia sejak dilahirkan di dunia ini, telah berada pada suatu lingkungan hidup tertentu. Lingkungan hidup adalah bagian mutlak yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia dengan segala aktifitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya, adalah karena terdapatnya lingkungan hidup sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut.

Lingkungan dimana manusia itu hidup dikategorikan dalam tiga kelompok dasar yaitu:

- a. Lingkungan fisik (*physical environment*), yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati, seperti rumah, kendaraan, udara, air dan lain sebagainya.
- b. Lingkungan biologis (*biological environment*), yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya itu sendiri.
- c. Lingkungan sosial (*social environment*), yaitu manusia-manusia yang ada di sekitarnya, seperti tetangga, teman-teman, dan orang-orang lain di sekitarnya yang belum dikenal.<sup>18</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia mempunyai hubungan erat dengan ketiga lingkungan tersebut di atas, manusia berhubungan dengan

<sup>18</sup> P. Joko Subagyo, *Op. Cit.*, h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesamanya sebagai makhluk sosial, manusia juga mempunyai hubungan dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, air, udara, dan dengan unsur-unsur lain di dunia baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Semua hal ini saling pengaruh mempengaruhi dalam hubungan timbal balik yang membentuk suatu sistem, yang biasa disebut ekosistem.

Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, “ada dua bentuk ekosistem yang penting, yaitu ekosistem alamiah yang di dalamnya terdapat heterogenitas tinggi dari organisme hidup di sana sehingga mampu mempertahankan proses kehidupan di dalamnya dengan sendiri. Kedua, ekosistem buatan yang merupakan hasil kerja manusia sendiri yang mempunyai ciri kurang keheterogenitasnya sehingga bersifat labil dan supaya tetap stabil diperlukan usaha manusia untuk merawat ekosistem tersebut”.<sup>19</sup>

Dari berbagai macam dan bentuk ekosistem, yang terpenting adalah bagaimana menciptakan dan memelihara keserasian dan keseimbangan dari lingkungan tersebut agar tidak terjadi masalah-masalah lingkungan seperti merusak lingkungan, mencemarkan lingkungan, mengganggu keindahan lingkungan, mengotori lingkungan dan lain sebagainya.

Suatu lingkungan hidup dikatakan dalam keadaan serasi apabila selama interaksi manusia dengan berbagai komponen lingkungan lainnya berada dalam batas-batas keseimbangan atau dapat pulih seketika dalam keadaan

---

<sup>19</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h. 2-4.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seimbang, tetapi jika timbul ketergangguan antara interaksi manusia dengan lingkungannya disebabkan batas-batas kemampuan salah satu komponen lingkungan sudah terlampaui, sehingga akibatnya tidak dapat lagi menjalankan fungsinya, maka lingkungan sudah menjadi tidak serasi atau tidak seimbang lagi, di sinilah timbul apa yang disebut dengan masalah lingkungan.

## **2. Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Ada beberapa asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu:

a. Asas Tanggung Jawab Negara adalah:

- 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

b. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Asas Keserasian dan Keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d. Asas Keterpaduan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
- e. Asas Manfaat adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia agar selaras dengan lingkungannya.
- f. Asas kehati-hatian adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- g. Asas Keadilan adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
- h. Asas Ekoregion adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Asas Keanekaragaman Hayati adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- j. Asas Pencemar Membayar adalah setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- k. Asas Partisipatif adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l. Asas Kearifan Lokal adalah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- m. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- n. Asas Otonomi Daerah adalah Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>20</sup>

### **3. Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Hak atas lingkungan merupakan hak subjektif setiap manusia yang harus dipertahankan untuk mendapat perlindungan terhadap adanya gangguan dari luar. Heinhard Steiger menyatakan bahwa “apa yang dinamakan hak-hak subjektif adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang”. Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya. Lebih jauh Heinhard Steiger menyatakan bahwa tuntutan tersebut mempunyai dua fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama dikaitkan pada hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungannya, sedangkan yang kedua dikaitkan pada hak menuntut dilakukannya sesuatu tindakan agar lingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan, atau diperbaiki.

Sejalan dengan hak atas lingkungan yang sehat dan bersih, maka setiap individu mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi

---

<sup>20</sup> [Http://Www.Menlh.Go.Id/Asas-Perlindungan-Dan-Pengelolaan-Lingkungan-Hidup](http://www.menlh.go.id/asas-perindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup), Diakses Pada Tanggal 21 November 2021 Pukul 14:09 Wib.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup (pasal 6 ayat (1) uu no 23 tahun 1997). Kewajiban setiap orang sebagaimana dimaksud pada pasal ini tidak terlepas dari kedudukan manusia tersebut sebagai anggota masyarakat yang mencerminkan harkat manusia sebagai individu dan makhluk sosial.

## **D. Tinjauan Umum Pertambangan**

### **1. Pengertian Pertambangan**

Pertambangan adalah salah satu jenis kegiatan yang melakukan ekstraksi mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi (kegiatan mengeluarkan sumber daya alam dari dalam bumi). sedangkan Penambangan adalah Proses Pengambilan material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi dan Tambang adalah tempat terjadinya kegiatan penambangan.<sup>21</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sedangkan menurut Peraturan Daerah Garut Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan yang dimaksud dengan Pertambangan adalah kegiatan yang

---

<sup>21</sup> <http://Kehidupannasution.Blogspot.Co.Id/2016/05/Pengertian-Pertambanganpenambangan-Dan.Html>, Diakses Pada Tanggal 21 November 2021 Pukul 14:20 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan dengan pemanfaatan dan konservasi bahan galian tambang serta reklamasi lahan pasca tambang.

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu (tidak dapat diperbarui), mempunyai risiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari (cadangan terbukti) baru. Cadangan terbukti berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya penemuan. Ada beberapa macam risiko di bidang pertambangan yaitu:

- a. Eksplorasi yang berhubungan dengan ketidakpastian penemuan cadangan;
- b. Produksi risiko teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastian biaya;
- c. Risiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga; dan
- d. Risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik.

Risiko-risiko tersebut berhubungan dengan besaran-besaran yang mempengaruhi keuntungan usaha yaitu produksi, harga, biaya dan pajak. Usaha yang mempunyai risiko lebih tinggi menuntut pengembalian keuntungan (*Rate of Return*) yang lebih tinggi.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> <https://Apitswar.Wordpress.Com/Pertambangan/>, Diakses Pada Tanggal 21 November 2021 Pukul 14:50 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## 2. Macam-macam Pertambangan

Berikut ini adalah beberapa macam Pertambangan yang ada di Indonesia yaitu:

### a. Minyak bumi

Mulai terbentuk pada zaman primer, sekunder, dan tersier. Minyak bumi berasal dari mikrop plankton yang terdapat di danau-danau, teluk-teluk, rawa-rawa, dan laut-laut dangkal. Sesudah mati, mikrop plankton berjatuh dan mengendap di dasar laut, kemudian bercampur dengan lumpur yang dinamakan lumpur sapropelium. Akibat tekanan dari lapisan-lapisan atas dan pengaruh panas magma terjadilah proses destilasi hingga terjadilah minyak bumi kasar. Proses pembentukan minyak bumi memerlukan waktu jutaan tahun. Mutu minyak bumi Indonesia cukup baik. Kadar sulfur (belerang) minyak bumi Indonesia sangat rendah, sehingga mengurangi kadar pencemaran udara.

### b. Gas alam

Indonesia mempunyai Banyak tempat yang mengandung minyak bumi dan gas alam. Gas Alam merupakan campuran beberapa ( $\text{CH}_4$  atau  $\text{C}_2\text{H}_6$ ), propan, ( $\text{C}_3\text{H}_8$ ) dan butan ( $\text{C}_4\text{H}_{10}$ ) yang digunakan sebagai bahan bakar. Ada 2 macam gas alam cair yang diperdagangkan, yaitu LNG dan LPG. LNG (*Liquified Natural Gas*) atau Gas alam cair yang terdiri atas gas metan dan gas etan, membutuhkan suhu sangat dingin supaya dapat disimpan sebagai cairan. Gas alam cair diproduksi di Arun dan Badak,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya diekspor antara lain di Jepang. LPG (*Liquified Petroleum Gas*) atau gas minyak bumi cair yang dipasarkan dengan nama elpiji dalam tabung besi terdiri atas gas propan dan butan. Elpiji inilah yang digunakan sebagai bahan bakar kompor gas atau pemanas lainnya.

c. Batu bara

Sebagian besar batu bara terjadi dari tumbuh-tumbuhan tropis masa prasejarah (masa karbon). Tubuh-tumbuhan tersebut termasuk jenis pakupakuan. Tumbuhan itu tertimbun hingga berada dalam lapisanlapisan batuan sedimen yang lain. Proses pembentukan batu bara disebut juga inkolen (proses pengarangan) yang terbagi menjadi dua yaitu proses bio kimia dan proses metamorfosis.<sup>23</sup>

Proses bio kimia adalah proses terbentuknya batu bara yang dilakukan oleh bakteri *anaerop* dan sisa-sisa tumbuh-tumbuhan yang menjadi keras karena beratnya sendiri. Jadi tidak ada kenaikan suhu dan tekanan. Proses ini mengakibatkan tumbuh-tumbuhan berubah menjadi gambut (*turf*). Proses metamorfosis adalah suatu proses yang terjadi karena pengaruh tekanan dan suhu yang sangat tinggi dan berlangsung dalam waktu yang lama. Pada proses ini sudah tidak ada bakteri lagi.

<sup>23</sup><http://Lovegeografi-Geografiku.Blogspot.Com/2009/11/Jenis-Jenis-Danpersebaran-Sumber-Daya.Html>, Diakses Pada Tanggal 21 November 2021 Pukul 14:50 Wib.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tanah Liat

Tanah liat adalah tanah yang mengandung lempung (65%), butirbutirnya sangat halus, sehingga rapat dan sulit menyerap air. Tanah liat banyak terdapat di dataran rendah di Pulau Jawa dan Sumatera.

e. Kaolin

Kaolin terbentuk dari pelapukan batu-batuan granit. Batuan ini banyak terdapat di daerah sekitar pegunungan di Sumatera.

f. Gamping (Batu Kapur)

Batu kapur terbentuk dari pelapukan sarang binatang karang. Batu ini banyak terdapat di pegunungan Seribu dan Pegunungan Kendeng.

g. Pasir Kuarsa

Pasir Kuarsa terbentuk dari pelapukan batu-batuan yang hanyut lalu mengendap di daerah sekitar sungai, pantai, dan danau. Pasir kuarsa banyak terdapat di Banda Aceh, Bangka, Belitung dan Bengkulu.

h. Pasir Besi

Pasir Besi adalah batuan pasir yang banyak mengandung zat besinya. Pasir besi banyak terdapat di Pantai Cilacap, Jateng.

i. Marmer/Batu Pualam

Marmer/batu pualam adalah batu kapur yang telah berubah bentuk dan rupanya sehingga merupakan batuan yang sangat indah setelah digosok dan dilicinkan. Marmer banyak terdapat di Trenggalek, Jawa Timur dan daerah Bayat Jawa Tengah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

j. Batu Aji/Batu Akik

Batu aji/batu akik adalah batuan atau mineral yang cukup keras. Warna batu akik bermacam-macam, antara lain merah, hijau, biru, ungu, putih, kuning, dan hitam. Batu ini digunakan untuk perhiasan dan banyak terdapat di daerah pegunungan dan di sekitar aliran sungai.

k. Bauksit

Bauksit di Indonesia banyak terdapat di Pulau Bintan dan Riau. Bauksit dari Bintan diolah di Sumatera utara di Proyek Asahan. Proyek Asahan juga merupakan pusat tenaga air terjun di sungai Asahan.

l. Timah

Daerah-daerah penghasil timah di Indonesia adalah Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep yang menghasilkan lebih dari 20% produksi timah putih dunia. Di Muntok terdapat pabrik peleburan timah. Ada dua macam timah yaitu timah primer dan timah sekunder (aluvial). Timah primer adalah timah yang mengendap pertama kali pada batuan granit. Timah sekunder (aluvial) adalah endapan timah yang sudah berpindah dari tempat asalnya akibat proses pelapukan dan erosi.

m. Nikel

Nikel terdapat di sekitar Danau Matana, Danau Towuti, dan di Kolaka (Sulawesi Selatan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

n. Tembaga

Tembaga terdapat di Tirtomoyo dan Wonogiri (Jawa Tengah), Muara Sipeng (Sulawesi) dan Tembagapura (Papua/Irian Jaya).

o. Emas dan perak

Emas dan Perak merupakan logam mulia. Pusat tambang emas dan perak terdapat di daerah-daerah berikut:

- 1) Tembagapura di Papua (Irian Jaya);
- 2) Batu hijau di Nusa Tenggara Barat;
- 3) Tasikmalaya dan Jampang di Jawa Barat;
- 4) Simao di Bengkulu;
- 5) Logos di Riau;
- 6) Meulaboh di Nanggroe Aceh Darussalam

p. Belerang

Belerang terdapat di kawasan Gunung Talaga Bodas (Garut) dan di kawah gunung berapi, seperti di Dieng (Jawa Tengah).

q. Mangan Belerang terdapat di Kliripan (Daerah Istimewa Yogyakarta), Pulau Doi (Halmahera), dan Karangnunggal (sebelah selatan Tasikmalaya).

r. Fosfat terdapat di Cirebon, Gunung Ijen dan Banyumas (fosfat hijau).

s. Besi

Di dalam temperatur tinggi, bijih besi dicampur dengan kokas dan besi tua. Percampuran diatur sedemikian rupa, sehingga proses

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembakarannya merata. Kotoran dalam bijih besi dapat di hilangkan dengan jalan reduksi (mengambil unsur oksigen dari biji besar). Proses pembakaran dalam suhu tinggi menghasilkan cairan. Kemudian cairan tersebut dicetak dalambentuk tertentu. Besi baja adalah besi yang kandungan/campuran karbonya rendah.

- t. Mika terdapat di Pulau Peleng, Kepulauan Banggai di Sulawesi Tengah.
- u. Intan terdapat di Martapura, Kalimantan Selatan.
- v. Hasil tambang lainnya antara lain asbes, grafit, wolfram dan platina. Asbes terdapat di Halmahera, Maluku dan diolah di Gresik, Jawa Timur, Grafit di Payakumbuh dan sekitar Danau Singkarak, Sumatera Barat, Wolfram di Pulau Singkep (Kepulauan Riau), Platina (emas putih) di pegunungan Verbeek, Kalimantan.

**3. Dampak Positif dan Negatif dalam Pertambangan**

Berikut terdapat beberapa dampak positif terhadap lingkungan dari mendirikan sebuah pertambangan yaitu:<sup>24</sup>

- a. Meningkatnya devisa negara dan pendapatan asli daerah serta menampung tenaga kerja.
- b. Masyarakat sekitar dapat memperoleh pekerjaan dari pertambangan tersebut.
- c. Sisi Ekonomi dan Sumber Daya Manusia

<sup>24</sup> *Ibid.,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak dapat dipungkiri baik secara langsung maupun tidak langsung sebagian besar dengan adanya kegiatan penambangan dan adanya perusahaan pertambangan disuatu daerah akan berdampak secara sistematis pada segi ekonomi masyarakat daerah tersebut. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan pendapatan perbulan masyarakat disekitar perusahaan pertambangan tersebut. Peningkatan pendapatan ini disebabkan oleh adanya penerimaan tenaga Kerja yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasional. Meliputi tenaga managerial, teknis tambang, teknis operasional dan tenaga kerja pendukung.

d. Memasok Kebutuhan Energi

Kegiatan penambangan oleh perusahaan pertambangan khususnya penambangan bahan-bahan tambang yang penggunaan akhirnya sebagai sumber energi secara langsung akan berdampak pada peningkatan dan pemenuhan permintaan pasokan energi khususnya didaerah tersebut dan pada daerah lain secara luas.

e. Memacu Pembangunan

Pembangunan di daerah kegiatan penambangan dan perusahaan pertambangan tentunya akan terus berkembang pesat sejalan dengan kegiatan penambangan itu sendiri. Pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan penambangan itu sendiri tentunya akan memicu peningkatan pembangunan didaerah tersebut guna mendukung kebutuhan perusahaan dan kegiatan penambangan itu sendiri mulai dari segi sosial, kesehatan,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian dan lain-lain. Seperti diterangkan sebelumnya kegiatan penambangan itu sendiri akan merangsang pembangunan perusahaan pengguna dari bahan tambang itu sendiri yang akan berimbas secara berkelanjutan akan kebutuhan infrastruktur sosial seperti tempat ibadah, ekonomi berupa perbankan dan pasar, serta sarana pendidikan.

- f. Industri pertambangan merupakan salah satu pendapatan terbesar dari sebuah Negara.
- g. Industri pertambangan memproduksi sebagian besar kebutuhan manusia di dunia.
- h. Industri pertambangan menyiapkan lapangan kerja bagi masyarakat dan mengurangi pengangguran.
- i. Mengangkat nama Negara di kalangan internasional.

Selain berdampak positif pertambangan juga mempunyai dampak negatif yaitu:

- a. Kegiatan penambangan yang terjadi di kawasan hutan dapat merusak ekosistem hutan, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dalam bentuk pencemaran air, tanah, dan udara yang disebabkan oleh benda-benda asing sebagai akibat perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula.
- b. Usaha pertambangan dalam waktu yang relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi dan keadaan muka tanah (land impact), sehingga dapat mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitarnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pencemaran akibat debu dan asap yang mengotori udara dan air, limbah air, tailing (ampas buangan) serta buangan tambang yang mengandung zat-zat beracun.
- d. Suara bising dari berbagai alat berat.
- e. Pertambangan yang dilakukan tanpa mengindahkan keselamatan kerja dan kondisi geologi lapangan, dapat menimbulkan tanah longsor, ledakan tambang, keruntuhan tambang dan gempa.
- f. Dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.,*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan segala permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>26</sup>

##### A. Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris* yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 1981), h. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>27</sup>

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>28</sup> Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan penelitian dengan metode observasi dan wawancara.

b. Data sekunder

Data ini peneliti peroleh secara tidak langsung, yakni melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, ataupun literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian.

## B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah semua para penambang yang melaksanakan penambangan timah tradisional Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga. Karena populasi banyak maka peneliti menggunakan *random sampling* (pengambilan data secara acak).

Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian yang digunakan untuk memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Namun, karena jumlah populasi yang

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 15-16.

<sup>28</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak maka peneliti mengambil sebagian dari populasi tersebut yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

**Tabel 3.1**  
**Populasi**

NO.	Subyek Yang Di Teliti	Jumlah	Persentase(%)
1.	Masyarakat yang terdampak pencemaran sungai	50 Orang	93%
2.	Pejabat daerah setempat	4 Orang	7%
<b>Total</b>		<b>56 Orang</b>	<b>100%</b>

**C. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data**

Untuk mengumpulkan data penulis menggunakan beberapa teknik antara lain sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang penulis lakukan dengan cara mengamati secara langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan penambangan timah tradisional yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu bertanya secara langsung kepada penambang timah dan pejabat daerah setempat.
- c. Angket, yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada penambang timah tradisional.

Analisis data dilakukan dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan-peraturan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma yang ada dalam masyarakat serta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hierarki.<sup>29</sup>

Kemudian teknik penulisan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Deduktif, yang menyimpulkan dari hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.
- b. Deskriptif, yaitu pengumpulan data yang ada kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya.

#### D. Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis dan Demografis Desa Sungai Harapan

Secara geografis, Kabupaten Lingga merupakan daerah yang terletak antara 0 °20 LU 0 °40 LS dan di antara 104° BB dan 105° BT, dengan luas wilayah daratan 2.117,2 km<sup>2</sup> (1%) dan lautan 209.654 km<sup>2</sup> (99%), serta mempunyai sejumlah pulau sebanyak 53 pulau besar dan kecil, serta 447 buah pulau yang belum berpenghuni.<sup>30</sup>

Desa Sungai Harapan merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Lingga yang termasuk kedalam kecamatan Singkep Barat. Yang dulunya bergabung dengan kelurahan Kuala Raya, dan setelah pemekaran jadilah desa Sungai Harapan. Desa ini terdiri dari tiga dusun, yaitu: dusun Satu Kampung Pengambil, dusun Dua Kampung Panggak, dan dusun Tiga Kampung Ciklatip.

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Peneletian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 105.

<sup>30</sup> Data Monografi desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga periode



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Sungai Harapan ini memiliki potensi sumber daya alam yang beraneka ragam serta hasil laut yang melimpah. Desa Sungai Harapan merupakan salah satu Desa yang terletak di wilayah Singkep Barat, yang terdiri dari 3 Dusun 4 RW, 10 RT, dengan Luas wilayah  $\pm 10.905$  Ha.

Sedangkan batas-batas wilayah Sungai Harapan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Buluh;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuala Raya;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bakong;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lanjut.

Jenis tanah yang terdapat di Desa Sungai Harapan pada umumnya latosol dan organosol. Tanah litosol adalah salah satu jenis tanah yang berbatu-batu yang memiliki lapisan yang tidak terlalu tebal. Tanah ini berasal dari jenis batuan beku dan belum pernah mengalami proses pelapukan secara sempurna. Tanah litosol ini kebanyakan ditemukan dilereng gunung serta pegunungan yang ada di seluruh Indonesia.

Sedangkan tanah organosol atau tanah gambut berasal dari bahan induk organik dari hutan rawa, tanah ini memiliki ciri warna coklat hingga kehitaman, serta memiliki tekstur debu lempung, dan tidak berstruktur, konsistensi tidak lekat hingga dengan sedikit lengket. Serta memiliki

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kandungan unsur hara yang rendah. Tanah ini terbentuk sebab adanya proses pembusukan oleh sisa-sisa dari tumbuhan rawa.<sup>31</sup>

Keadaan geografis alam desa Sungai Harapan adalah daratan rendah. Sedangkan untuk hasil tambang desa Sungai Harapan mempunyai galian/ tambang timah yang sangat membantu perekonomian rakyat serta mengurangi angka pengangguran. Namun saat ini keberadaan tambang timah sudah mulai merusak keseimbangan lingkungan hidup yang bisa mengakibatkan bencana sewaktu-waktu akibat penambangan liar.

## 2. Keadaan Kependudukan dan Mata Pencaharian

Penduduk yang ada di desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat ini berjumlah 1.445 jiwa dari 458 KK.<sup>32</sup>

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	746 jiwa
2.	Perempuan	699 jiwa

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Harapan, 2020

Dari tabel 2.1 diatas terlihat jumlah penduduk desa Sungai Harapan terdiri dari 746 jiwa adalah berjenis kelamin laki-laki dan 699 jiwa adalah perempuan. Maka dapat disimpulkan bahwa desa Sungai Harapan mempunyai jumlah penduduk laki-laki lebih besar dari pada jumlah penduduk perempuan.

<sup>31</sup><https://www.seputarpengetahuan.co.id/>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2021 Pukul 09:17

<sup>32</sup> Data Monografi, *Op. Cit.*.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kemudian jumlah penduduk desa Sungai Harapan berdasarkan tingkat umur, dapat dilihat pada tabel berikut.<sup>33</sup>

**Tabel 3.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Umur**

No.	Tingkat Umur	Jumlah
1	Usia 0- 15	399 jiwa
2	Usia 15- 65	1.023 jiwa
3	Usia 65 keatas	52 jiwa

Sumber data: Kantor Desa Sungai Harapan 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk berumur 0-15 tahun berjumlah 399 jiwa, penduduk berumur 15-65 tahun berjumlah 1.023 jiwa dan penduduk berumur 65 keatas berjumlah 52 jiwa. Itu artinya mayoritas penduduk desa Sungai Harapan adalah berusia kisaran 5-65 tahun.

Masyarakat desa Sungai Harapan mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam seperti petani, pedagang, nelayan, PNS, TNI/POLRI, wiraswasta, pertukangan dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Jumlah masyarakat Menurut Mata Pencaharian**

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	TNI/Polri	2
2	Pedagang	21
3	Petani	153
4	Nelayan	44

<sup>33</sup> Ibid.,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	Pegawai Negeri Sipil	9
6	Pertukangan	4
7	Wiraswasta	198
8	Lainnya	787

Sumber data: Kantor Desa Sungai Harapan, 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejauh ini pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga telah berupaya melakukan penindak lanjutan terkait permasalahan pertambangan timah yang dilakukan oleh masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan seperti teguran dan penyuluhan. Namun pihaknya tidak bisa memberikan tindakan sanksi administratif maupun pidana, dikarenakan pertambangan tersebut merupakan sumber mata pencaharian yang paling utama. Sehingga pihak pemerintah hanya bisa memberikan suatu teguran agar kegiatan pertambangan tersebut tidak merusak ekosistem yang lainnya.

Upaya pengendalian dampak lingkungan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lingga berfokus pada upaya pengawasan lingkungan, upaya penanggulangan pencemaran lingkungan, dan upaya penanganan kasus lingkungan, meskipun dalam pelaksanaannya memang tidak terlepas dari kendala yang menghambat pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dampak lingkungan baik hambatan yang berasal dari sisi internal maupun hambatan dari sisi eksternal, namun selama ini Dinas Lingkungan Hidup selalu berupaya dengan melakukan pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya agar dapat mengatasi hambatan tersebut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Adapun dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan timah di desa Sungai Harapan, dapat dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu: a) Dampak positif berupa: dengan dibukanya aktivitas pertambangan lagi sesama warga masyarakat dapat saling berbaur, dapat menambah penghasilan masyarakat, dan menambah mata pencaharian bagi masyarakat. Kemudian dampak negatifnya yang ditimbulkan dari pertambangan liar ini yaitu: masyarakat kehilangan sumber air bersih dari aliran sungai; serta masyarakat kehilangan fungsi aliran sungai untuk MCK (Mandi, Cuci, dan Kakus).

**B. Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Lingga dan Dinas Lingkungan Hidup, perlu memberikan perhatian khusus untuk meningkatkan kualitas kegiatan pengawasan dengan membentuk kelompok pengawasan yang melibatkan langsung masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terkhusus desa Sungai Harapan, serta perlunya peningkatan pendanaan demi kepentingan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Dengan melihat dampak yang telah terjadi, dikarenakan ulah tangan masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan timah tanpa memperdulikan lingkungan sekitar, hendaknya mereka harus melakukan penanggulangan berupa meminimalisir aktivitas pertambangan secara berlebihan, dan juga melakukan kegiatan pertambangan di musim panas agar curah aliran pertambangan tidak sampai kepada aliran sungai.





## DAFTAR PUSTAKA

Kitab Suci Al-Qur'anul Kariim.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ahmad Faqih Safaruddin, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 32 Tahun 2009*.

Ali Yafi, 1995. *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan).

Amiruddin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Dyah Pratiwi, 2017. *Skripsi: Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam Pengendalian Dampak Pencemaran Kawasan Industri Modern di Kecamatan Kibin Kabupaten Serang*, (Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa).

Fuad Amsyari, 1997. *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, (Ghalia Indonesia).

Harry Fajar Rizki, 2020. *Skripsi: Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Daerah Aliran Sungai Krueng Teunom (Studi Kasus Merkuri Di*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya), (Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry).

Lauher, R.H, 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).

M. Daud Silalahi, 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Alumni).

M. Hamdan, 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, (Bandung: Mandar Maju).

N.H.T.Siahaan, 2004. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga).

P. Joko Subagyo, 1992. *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, (Jakarta: Rineka Cipta).

Otto Soemarwoto, 1992. *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

Salim, 2005. *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Soerjono Soekanto, 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers).

Supriadi, 2008. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Yusuf Al-Qardhawi, 2001. *Islam Agama Lingkungan, Terjemahan Abdullah Hakim Shah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).

Zainuddin Ali, 2015. *Metode Peneletian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Himpunan Peraturan Pengolahan Lingkungan Hidup*, 1995. (Jakarta: Bhinneka

Tunggal Ika).

Data Monografi desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten

Lingga periode 2020.

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/>.

<https://Ghozaliq.Com/Pembagian-Jenis-Lingkungan/>.

<http://Www.Kompasiana.Com>.

[http://Www.Menlh.Go.Id/Asas-Perlindungan-Dan-Pengelolaan-Lingkungan-](http://Www.Menlh.Go.Id/Asas-Perlindungan-Dan-Pengelolaan-Lingkungan-Hidup)

*Hidup*,

[http://Kehidupannasution.Blogspot.Co.Id/2016/05/Pengertian-](http://Kehidupannasution.Blogspot.Co.Id/2016/05/Pengertian-Pertambanganpenambangan)

*Pertambanganpenambangan*.

<https://Apitswar.Wordpress.Com/Pertambangan/>.

[http://Lovegeografi-Geografiku.Blogspot.Com/2009/11/Jenis-Jenis-](http://Lovegeografi-Geografiku.Blogspot.Com/2009/11/Jenis-Jenis-Danpersebaran-Sumber-Daya)

*Danpersebaran-Sumber-Daya*.



## Lampiran Dokumentasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 1: Wawancara dengan bapak Gandhi (Salah satu penambang timah di Sungai Harapan)



Gambar 2: Wawancara dengan bapak Yahya (Salah satu penambang timah di Sungai Harapan)

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



*Gambar: 3 Kondisi penambangan menggunakan alat sederhana.*



*Gambar 4: Kondisi penambangan menggunakan alat berat.*

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Gambar 5: Proses penambangan yang dilakukan oleh masyarakat.*



*Gambar 6: Kondisi air sungai yang tercemar limbah galian pertambangan timah.*



## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Atas Pertambangan Timah Di Desa Sungai Harapan Kabupaten Lingga Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

yang ditulis oleh:

Nama : Winda Lestari

NIM : 11627204254

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dilakukan perbaikan sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 24 Juli 2022**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

H. M. Kastulani, S.H., M.H

Sekretaris

Joni Alizon, S.H., M.H

Penguji 1

Dr. Abu Samah, M.H

Penguji 2

Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H

Kepala Sub. Bagian Akademik  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ATAS PERTAMBANGAN TIMAH DI DESA SUNGAI HARAPAN KABUPATEN LINGGA DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP ditulis oleh saudara :

Nama : WINDA LESTARI  
NIM : 11627204254  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Diseminarkan pada :  
Hari / Tanggal : JUMAT/ 19 FEBRUARI 2021  
Narasumber : NUR HIDAYAT SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,  
Narasumber,

Jalinus, S.Ag.  
NIP. 19750801 200701 1 023

Nur Hidayat SH, MH  
NIK

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Pekanbaru, 23 Desember 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10850/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Winda Lestari  
NIM : 11627204254  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : XI (Sebelas)  
Lokasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Lingga

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran  
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Atas Pertambangan Timah di Desa Sungai Harapan  
Kabupaten Lingga Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal  
surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin  
guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag


NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/46238  
T E N T A N G

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/10850/2021 Tanggal 23 Desember 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama              | : | WINDA LESTARI  |
| 2. NIM / KTP         | : | 11627204254  |
| 3. Program Studi     | : | ILMU HUKUM   |
| 4. Jenjang           | : | S1   |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : | PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ATAS PERTAMBAHAN TIMAH DI DESA SUNGAI HARAPAN KABUPATEN LINGGA DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN LINGGA  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 27 Desember 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

#### Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Kepulauan Riau
3. Up. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau



### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA :** WINDA LESTARI  
**NIM :** 11627204254  
**JURUSAN :** ILMU HUKUM  
**JUDUL :** PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 ATAS PERTAMBANGAN TIMAH DI DESA SUNGAI HARAPAN  
 KABUPATEN LINGGA DITINJAU MENURUT UNDANG-  
 UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG  
 PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

**Pembimbing :** H. M. Kastulani, S.H., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Juli 2022

Pimpinan redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL  
 NIP. 19880430 201903 1 010

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**WINDA LESTARI**, biasa dipanggil Winda. Lahir di Dabo Singkep pada tanggal 14 September 1998 anak pertama dari 2 bersaudara. Anak pasangan dari Wahit dan Emmawati. Penulis mulai pendidikan SD Negeri 017 Singkep Barat Kabupaten

Lingga pada tahun 2004 sampai 2010. Selanjutnya menempuh pendidikan SMP Negeri 01 Singkep Barat Kabupaten Lingga pada tahun 2010 sampai 2013 dan pada tahun 2013 sampai 2016 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 01 Singkep Barat Kabupaten Lingga. Pada 2018 penulis melakukan pendidikan lanjut ke jenjang perguruan tinggi dengan mengambil prodi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selanjutnya penulis melaksanakan magang di Kejaksaan Negeri Lingga, dan masa perkuliahan penulis melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata pada bulan Juli-Agustus 2018 di Dabo Singkep Kabupaten Lingga.

Penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Atas Pertambangan Timah Di Desa Sungai Harapan Kabupaten Lingga Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Dan di bawah pimpinan H. M. Kastulani, S.H., M.H dan pada tanggal 20 juli 2022 melaksanakan Ujian Munaqasah dan di nyatakan lulus. Dengan demikian penulis berhak menyandang gelar Sarjana Strata 1 (S1) yang bergelar Sarjana Hukum (SH).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.